

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pelaksanaan undang-undang nomor 9 tahun 2014 telah dilaksanakan oleh pemerintah kota kendari khususnya dinas sosial dengan bekerjasama dengan para stakeholder lainnya seperti pamung praja dan pihak kepolisian. Adapun bentuk pelaksanaannya yaitu pembinaan atau edukasi yang diberikan dinas sosial kepada para pengamen, kemudian program pemberdayaan lanjutan dengan bentuk bantuan yang menyangkut kebutuhan hidup mereka, kemudian peran masyarakat yang tidak kalah penting dengan bentuk edukasi kepada masyarakat yang berbentuk baliho, stiker di jalan-jalan dan sejenisnya, dan juga Program rehabilitasi yang dilakukan dinas sosial dalam membina anak jalanan melalui kerjasama LKSA (lembaga kesejahteraan sosial anak).

Adapun pandangan siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 telah sesuai dengan apa yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kendari diantaranya: konsep konstitusi merupakan bentuk dari peraturan daerah nomor 9 tahun 2014, legalisasi merupakan cara perumusan undang-undang yang mana aktualisasi peraturan daerah yang dibahas dalam forum pemerintah daerah itu sendiri sehingga permasalahan yang ada di daerah tersebut mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Pembentukan peraturan daerah merupakan fungsi utama DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, syuro dan demokrasi merupakan bagian dari keputusan peraturan yang telah dibentuk sehingga peraturan tersebut merupakan produk dari musyawarah pemerintah daerah dan juga dapat diartikan sebagai peraturan

dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di daerah khususnya berkaitan dengan sosial. Arti singkat dari syura ialah pilar penting dalam perundang-undangan, dan ummah bagian dari semangat kontekstualisasi nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi semangat kemanusiaan sebagai bentuk dalam menegakkan tatanan masyarakat yang etis demokratis. Demokrasi seperti ini dapat menjadi bagian dari system politik Islam apabila orientasi dan system nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas. Produk peraturan daerah merupakan bagian dari kontekstualisasi dari ummah sebagaimana yang di artikan oleh syariat. Peraturan daerah ialah bagian dalam memberantas masalah-masalah yang ada di daerah kota kendari khususnya permasalahan anak jalanan dan sejenisnya sehingga keberadaan peraturan daerah tersebut untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka atau biasa disebut sebagai memanusiakan manusia.

## **5.2 Limitasi Penelitian**

Limitasi atau kelemahan dalam penelitian ini yaitu terletak pada proses penelitian. Salah satu faktor atau kendala dan hambatan dalam penelitian ini adalah proses metode penelitian. Salah satu faktor kendala dan hambatan dalam penelitian ini ialah proses penerjunan lapangan yang mana peneliti kesulitan dalam mewawancarai anak jalanan dan kepala dinas sosial. Hal ini terjadi karena anak jalanan tidak menyukai untuk diwawancara dan ketidak hadirannya kepala dinas sosial sehingga informasi yang didapatkan kurang akurat.

### 5.3 Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian lembaga dinas sosial kendari. Peneliti menyarankan agar:

1. Dinas sosial merenovasi rumah singgah untuk memaksimalkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah kota Kendari
2. Dinas sosial untuk tetap membina sebagaimana mestinya kepada anak jalanan dan sejenisnya sehingga mereka tidak mengulangi kegiatan yang sama. Kemudian dinas sosial berupaya memberikan wadah untuk anak jalanan untuk berkreativitas sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

